

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) merupakan bukti legalitas serta jaminan kepastian hukum dan hak yang diberikan kepada pemegangnya untuk melakukan kegiatan usaha penyediaan jasa dan/atau sarana wisata alam di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka alam (KSA) dan kawasan pelestarian alam (KPA). Namun, pada kenyataannya terdapat beberapa pemegang IPPA yang tidak dapat merealisasikan kegiatan usahanya karena izin yang dihentikan sementara atau dicabut oleh pemerintah, walaupun pada dasarnya mereka telah memenuhi semua kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang IPPA. Hal ini menimbulkan adanya kecurigaan atau indikasi permasalahan hukum dalam norma ataupun ketentuan terkait, dikarenakan Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam diatur dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan seperti perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kehutanan, administrasi pemerintahan, dan sebagainya. Indikasi permasalahan dalam rumusan norma atau ketentuan tersebut akan mempengaruhi penerapan atau pelaksanaan Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam serta berdampak pada kepastian hukum dan hak pemegang IPPA untuk merealisasikan usaha jasa atau sarana wisata alam di kawasan konservasi.

Untuk dapat menilai bagaimana kepastian hukum dari peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam, maka digunakan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan. Teori tersebut dibentuk berdasarkan teori kualitas kepastian hukum formil dalam peraturan perundang-undangan, yakni rumusan ketentuan harus jelas dan tidak multitafsir; sinkron; tidak bersifat *ad hoc*; tidak berlaku surut; dan tidak melebihi apa yang dapat dilakukan. Serta teori umum dalam hukum perizinan yang menentukan 4 (empat) aspek penting dalam perizinan, yakni berkaitan dengan wewenang; prosedur dan persyaratan; sifat final; dan tindakan pejabat atau pemerintah berupa penundaan, pembatalan, dan pencabutan izin. Atau dengan kata lain, teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terdiri dari 5 (lima) kriteria

kualitas kepastian hukum formil dengan 4 (empat) aspek penting dalam hukum perizinan.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dari tahun 2009 sampai dengan 2019 menggunakan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan, dapat disimpulkan jawaban atas rumusan permasalahan yang mendasari adanya penelitian hukum ini, yakni:

- 5.1.1. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam belum memenuhi kualitas kepastian hukum. Menurut hasil penelitian pada Bab III, ditemukan berapa ketentuan atau norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam yang dirumuskan secara tidak jelas dan saling bertentangan (tidak sinkron). Beberapa norma yang bermasalah tersebut, yakni norma mengenai wewenang pemberian atau penerbitan izin usaha penyediaan jasa wisata alam (IUPJWA) dalam PP IPPA dan Permen IPPA, norma tentang prosedur dan persyaratan penerbitan IPPA dalam UU PPLH dan PP IPPA, dan norma yang mengatur mengenai alasan penundaan pelaksanaan IPPA selain sebagai sanksi administratif dalam UU Administrasi Pemerintahan. Dengan adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan pada ketiga norma tersebut, menimbulkan adanya indikasi ketidakpastian hukum bagi pemegang IPPA pada tahap pelaksanaan dan realisasi kegiatan usaha dalam perizinan tersebut.
- 5.1.2. Permasalahan mengenai norma yang tidak jelas dan tidak sinkron dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam berdampak bagi pemegang IPPA di kawasan konservasi, khususnya kawasan suaka dan pelestarian alam. Hasil analisis pada Bab IV menunjukkan adanya hubungan antara permasalahan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dengan kepastian hukum dan hak dari pemegang IPPA. Permasalahan pada norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam dapat menjadi alasan adanya penundaan, pembatalan, maupun pencabutan keputusan yang dilakukan oleh pejabat berwenang selain sebagai sanksi administratif.

Permasalahan pada norma yang mengatur mengenai wewenang penerbitan IPPA, khususnya pada IUPJWA berdampak pada risiko perizinan tersebut dibatalkan atau dicabut dengan alasan cacat wewenang atau dianggap tidak sah. Permasalahan tersebut juga memiliki hubungan dengan ketidakjelasan pada norma yang mengatur wewenang penundaan, pembatalan, dan pencabutan IPPA. Permasalahan berikutnya terdapat pada norma yang mengatur mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan IPPA, khususnya persyaratan lingkungan yang berdampak pada risiko perizinan tersebut ditunda dengan alasan risiko kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup atau konflik sosial, serta risiko dibatalkan dan/atau dicabut dengan alasan adanya cacat/kesalahan prosedur. Disamping itu, adanya permasalahan ketidakjelasan norma tentang tolak ukur alasan penundaan atau penghentian sementara IPPA berdampak pada kepastian dari para pemegang IPPA dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak termasuk dalam kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, maupun konflik sosial.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa adanya permasalahan pada norma-norma dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hak bagi pemegang IPPA. Namun, tidak menutup kemungkinan ketidakpastian yang dialami oleh pemegang IPPA tersebut terjadi hanya karena norma dalam peraturan yang tidak jelas dan sinkron. Adanya kemungkinan permasalahan hukum terjadi pada tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan hak bagi pemegang IPPA. Artinya rumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan, tetapi pelaksanaan atau penerapan yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan hak bagi para pemegang IPPA.

Penelitian ini hanya berfokus pada permasalahan dalam peraturan perundang-undangan terkait perizinan perusahaan pariwisata alam, dan tidak mencakup analisis permasalahan hukum pada tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perizinan tersebut. Oleh karena itu, penelitian hukum mengenai kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam masih

sangat terbuka untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang berfokus pada tahap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi.

5.2. Saran

Setelah memaparkan kesimpulan dari permasalahan yang mendasari adanya penelitian hukum terhadap kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam di kawasan konservasi, serta mempertimbangkan perkembangan dan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan tersebut pasca penelitian. Penulis menghimbau atau memberikan saran kepada pemerintah untuk tetap melakukan perbaikan terhadap beberapa norma atau ketentuan terkait Perizinan Pengusahaan Pariwisata Alam yang belum sesuai dengan teori kualitas kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan mengenai perizinan. Hal ini menjadi penting untuk lebih menjamin kepastian hukum dan hak dari masyarakat luas khususnya pemegang IPPA. Walaupun perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah pasca penelitian ini sudah cukup menjamin kepastian dari para pemegang IPPA.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- A'an Efendi, Freddy Poernomo. 2019. *Hukum Administrasi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali. 1996. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agung Budi Maryoto. 2013. *Optimalisasi Penegakan hukum Guna Kepastian Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Pembangunan Nasional*. Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
- Cekli Setya Pratiwi, Shinta Ayu Purnamawati, Fauzi, Christina Yulita Purbawati. *Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
- E. Fernando M. Manullang. 2016. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- I Made Arya Utama. 2007. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Penerbit Pustaka Sutra.
- Mukti Fajar ND, Yulianti Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pradikta Andi Alvat. 2022. *Bantuan Hukum Konsep dan Praktiknya dalam Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Guepedia.
- Ridwan HR. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sentosa Sembiring. 2018. *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Revisi Kedua. Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Konsep dan praktiknya dalam tata Hukum Indonesia*. Bandung: Revika Aditama.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto, R. Otje Salman. 1998. *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.

Suharyono M. Hadiwiyono. 2020. *Hukum Pertanahan Di Indonesia Progresifitas Sistem Publikasi Positif Terbatas dalam Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media.

Tedi Sudrajat, Endra Wijaya. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Y. Sri Pudyatmoko. 2009. *Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana.

Sumber Jurnal:

Depri Liber Sonata. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 1: 15-35.

Desi Arianing Arrum. 2019. "Kepastian Dalam Perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Indonesia." *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 5: 16-38.

Dewa Gede Atmadja. 2018. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.12, No. 2:

Hidayat Pratama Putra. 2020. "Penilaian Terhadap batal atau Tidak Sahnya Suatu Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan, *Jurnal hukum Peratun*." Vol. 3, No. 1:35-50.

Islamiyati. 2018. "Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan." *Law & Justice Journal*, Vol.1, No.1: 82-96.

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *Jurnal Crepido*, Vol. 1, No. 1: 13-22.

Mustamin H.Idris, Selva, Rizky Destari. 2019. "Pengaruh Destinasi Pariwisata Pulau Komodo Terhadap Beberapa Aspek Pembangunan di Kabupaten Manggarai Barat." *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1: 56-68.

Sulistiyani Eka Lestari, Hardianto Djanggih. 2019. "Urgensi Hukum Perizinan dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 48, No. 2 : 147-163.

Ray March Syahadat, Rizal Ichsan Syah Putra. 2021. "Dampak Positif dan Negatif Pembangunan di Komodo dan Sebuah Tinjauan Literatur", *Jurnal Envoist*, Vol. 2, No. 2: 47-56.

Raynold Fubby Lofus. 2019. "Hak dan Kewajiban Pejabat Pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan." *Lex Administratum*, Vol. 2 No. 1:

Rokilah, Sulasno. 2021. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan," *Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No.2:

Sumber Tesis:

Inche Sayuna. 2016. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Orientasi Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris." (Tesis Magister, universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2016).

Maria Fransiska W., Mailinda Eka Yuniza, "Analisis Konsep Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang Berpotensi Menimbulkan Kerusakan Lingkungan Hidup Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", (Tesis Magister, universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2020).

Sumber Internet:

Ali Akhmad Noor Hidayat. "5 Alasan Masyarakat hingga Aktivis Tolak Proyek Wisata Premium TN Komodo." <https://bisnis.tempo.co/read/1400361/5-alasan-masyarakat-hingga-aktivis-tolak-proyek-wisata-premium-tn-komodo>, diakses 1 Oktober, 2022.

Badan Pemeriksa Keuangan publik Indonesia. "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan perundang-undangan.", <https://sultra.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/04/Sinkronisasi-Harmonisasi.pdf>, diakses pada 5 Juni, 2023.

Bestaria Kumala Dewi. "8 Fakta Komodo, Spesies Kadal Terbesar di Bumi yang Terancam Punah." <https://www.kompas.com/sains/read/2022/10/18/201131823/8-fakta-komodo-spesies-kadal-terbesar-di-bumi-yang-terancam-punah?page=all>, diakses pada 23 November, 2022.

Geofani Milthree Saragih. "Prinsip Hukum Menurut Prof. Lon Luvis Fuller (Guru Besar Harvard)." <https://www.detikmahasiswahukum.com/2020/05/prinsip-hukum-menurut-prof-lon-luvis.html>, diakses pada 5 Juli 2023.

Gigih Prayitno. "7 Taman Nasional di Indonesia yang Masuk Situs Warisan UNESCO." <http://ksdae.menlhk.go.id/tn/7-taman-nasional-di-indonesia-yang-masuk-situs-warisan-unesco/>, diakses pada 23 November, 2022.

I Ketut Suardita. "Pengenalan Bahan Hukum." https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses tanggal 10 Agustus, 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dalam Jaringan. <https://kbbi.web.id/izin/>.

Kamus Hukum, <https://kamushukum.web.id/>.

Nabilla Ramadihian. “Sandiaga Sebut Devisa Pariwisata Indonesia 2020 Capai 3,2 Dollar AS.” <https://travel.kompas.com/read/2021/08/27/113312227/sandiaga-sebut-devisa-pariwisata-indonesia-2020-capai-32-dollar-as?page=all>, diakses pada 25 November, 2022.

Oxford English Dictionary. <https://www.oed.com/>, diakses pada 4 Maret 2023.

Shanti Rachmadsyah. “Asas Non-Retroaktif.” <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 30 Juni 2023.

Sunspirit. “IPPA, Komodo dan Branding Destinasi.” <https://sunspiritforjusticeandpeace.org/2019/11/29/ippa-komodo-dan-branding-destinasi/1603/>, diakses 1 Oktober, 2022.

Tri Jata Ayu Pramesti,. “Cara Menentukan Adanya Kerugian Negara.” <https://www.hukumonline.com/>, diakses pada 9 Oktober, 2023.

United Nations Educational. “Scientific and Cultural Organization, State of conservation of properties inscribed on the World Heritage List.” <https://whc.unesco.org/en/documents/187771>, diakses pada 22 Oktober, 2022.

Sumber Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang R.I. No. 30 Tahun 2014, Administrasi Pemerintahan. L.N.R.I Tahun 2014 No. 292.

Undang-Undang R.I. Nomor 32 Tahun 2009. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. L.N.R.I Tahun 2009 No. 140.

Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 1990. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999. Kehutanan. L.N.R.I Tahun 1999 No. 167.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 108 Tahun 2015. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, L.N.R.I Tahun 2015. No. 330

Peraturan Pemerintah R.I. No. 12 Tahun 2014. Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan. L.N.R.I Tahun 2014. No. 36.

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 2012. Izin Lingkungan. L.N.R.I Tahun 2012. No. 48.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 28 Tahun 2011. Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, L.N.R.I Tahun 2011 No. 56.

Peraturan Pemerintah R.I. No. 36 Tahun 2010. Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. L.N.R.I Tahun 2010 No. 44.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. No. P.38/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/7/2019 Tahun 2019. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. B.N.R.I Tahun 2019 No. 1011.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. No. P.8/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/3/2019 Tahun 2019. Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. B.N.R.I Tahun 2019 No. 335.

Peraturan Menteri Kehutanan R.I. No. P.37/Menhut-II/ 2014 Tahun 2014. Tata Cara Pengenaan Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan Dan Konservasi Alam. B.N.R.I Tahun 2014 No. 753.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup R.I. No. 5 Tahun 2012. Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup,. B.N.R.I Tahun 2012 No. 408.

Peraturan Menteri Kehutanan R.I. No. P.48/Menhut-II/2010. Tahun 2010. Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam. B.N.R.I Tahun 2010 No. 595.